

NOTULA

Rapat Pembahasan Raperda tentang Taman Pemakaman

Hari, Tanggal : Selasa, 9 September 2025

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Hasil rapat :

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Pansus Raperda tentang Taman Pemakaman, Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.;
2. Pembahasan pada Pasal 15, ada perbedaan pendapat antara Pasal 15 dihapus atau tetap dipertahankan, tetapi pertimbangannya sama yaitu kemudahan masyarakat untuk mengangkut jenazah;
Feedback Suharsono, apa akibatnya jika ada pembatasan sarana pengangkutan tetapi masyarakat tidak bisa melaksanakannya? Misal diwajibkan menggunakan Ambulans tetapi masyarakat mengangkut tidak dengan Ambulans;
Feedback OPD, harapannya semua kalangan bisa “menyediakan” ambulans. Bukan masalah tidak boleh selain ambulans, tetapi sebisa mungkin hindari menggunakan kendaraan pengangkut jenazah yang tidak layak. Permohonan ambulans untuk jenazah bisa dimintakan pada OPD atau organisasi masyarakat;
3. Terkait Partai Politik selaku Badan Hukum yang menyediakan ambulans jenazah, ada perbedaan pendapat apakah Partai Politik diperbolehkan? Karena Partai Politik tidak disebut dalam raperda;
Feedback Bagian Hukum, Badan Hukum memang cakupannya luas sekali. Jika ingin ada satu klausul yang mewadahi semuanya, bisa ditambahkan “Lembaga atau Masyarakat yang memiliki mobil jenazah”;
4. Pasal 16, pembongkaran dan pemindahan makam menyambung pembahasan pada Pasal 17 dan Pasal 18;
Feedback Taufiqurrahman, bagaimana ijin dinasnya?
Feedback Bagian Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kerangka jenazah pada Perwali, termasuk tata cara perizinannya. Tahap perizinan apakah sampai Wali Kota atau cukup Dinas terkait perlu didiskusikan terlebih dahulu;
5. Pasal 19 dan Pasal 20, tidak ada feedback;
6. Pasal 21, misal ada ahli waris menginginkan pemakaman tumpang jika yang meninggal berikutnya masih bagian dari keluarganya, maka pemakaman tumpang bisa dilaksanakan sebelum jenazah pertama berusia 3 tahun;

7. Bp. Harsono : 1. Pasal 19 ayat 3 usul untuk batasan jangka waktu mohon untuk diperpanjang. 2. Usul untuk makam disendirikan, laki” untuk laki”, perempuan untuk perempuan.

Feedback Pak Nico, harus dengan persetujuan ahli waris dan Dinas terkait untuk perpanjangan jangka waktu sesuai yang ada di Pasal 19 ayat 3. 2. Memang belum ada aturannya, dikarenakan

Feedback Pak Harsono, Untuk Jenis Kelamin sebagai penghormatan kecuali yang Suami Istri, tetapi kalau bukan Suami Istri lebih baik disendirikan.

8. Pemakaman tumpang diutamakan untuk ahli waris yang masih bagian dari keluarga;
9. Pelaksanaan pemakaman tumpang menjadi bahan konsultasi ke Kementerian;
10. Pembahasan masuk Pasal 22 pada rapat berikutnya;

Ketua Pansus



YUDHA SINDHU RIYANTO, S.H., M.H.

DOKUMENTASI
Rapat Pembahasan Raperda tentang Taman Pemakaman
Selasa, 9 September 2025



